

**ANALISIS *SIYĀSAH SYAR'IIYAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 15/PUU-XIX/2021 TENTANG KEWENANGAN  
PENYIDIK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)**

**Skripsi**

**YUDI PRATAMA  
NPM. 1821020506**



**Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyāsh Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

**ANALISIS *SIYĀSAH SYAR'IIYAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 15/PUU-XIX/2021 TENTANG KEWENANGAN  
PENYIDIK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat - Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Fakultas Syariah

Oleh

**YUDI PRATAMA  
NPM. 1821020506**

**Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyāsh Syar'iiyah*)**

**Pembimbing I: Dr. H. Khairuddin, M.H  
Pembimbing II : Sucipto, S.Ag. M.Ag.**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan memahami penelitian ini, maka diperlukan adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi disinterpretasi terhadap penekanan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu “Analisis *Siyāsah Syar’iyyah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/Puu-Xix/2021 Tentang Kewenangan Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)”.

1. **Analisis** adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>1</sup>
2. ***Siyāsah Syar’iyyah*** ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>2</sup> Jadi *siyāsah syar’iyyah* adalah kegiatan pengumpulan data mengenai ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.
3. **Penyidik** adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>3</sup>
4. **Tindak pidana pencucian uang** atau lebih dikenal dengan istilah *money laundering* adalah suatu kejahatan yang termasuk dalam kejahatan serius (*serious crime*) dan bersifat transnasional (*transnational crimes*) yang dilakukan oleh orang-perorangan atau korporasi untuk menyamarkan hasil dari tindak pidana menjadi seperti hasil yang sah. Dalam bahasa Indonesia, *money laundering* diterjemahkan dengan istilah pencucian uang atau pemutihan uang. Uang yang “dicuci” dalam istilah pencucian uang adalah uang yang berasal dari bisnis kotor ataupun uang yang berasal dari

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), 75.

<sup>2</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 29.

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

perbuatan yang melawan hukum sehingga uang yang didapat dari kejahatan itu tidak terlihat sebagai uang yang berasal dari hasil kejahatan, melainkan seperti hasil dari bisnis/usaha yang sah.<sup>4</sup>

Berdasarkan beberapa penegasan arti di atas, maka maksud dari judul ini adalah, penelitian mengenai wewenang khusus yang dimiliki oleh pejabat polisi maupun pejabat sipil negara dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh orang-perorangan atau korporasi untuk menyamarkan hasil dari tindak pidana menjadi seperti hasil bisnis yang sah ditinjau dari dasar-dasar ajaran syariat Islam.

## B. Latar Belakang Masalah

Istilah pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencuci pakaian atau disebut *laundromats* yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian pakaian ini berkembang maju dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan lain.<sup>5</sup>

Secara umum, *money laundering* merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana.<sup>6</sup>

Kegiatan pencucian uang melibatkan pencucian uang yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali dilakukan bersama-sama yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*.<sup>7</sup>

Statistik menunjukkan bahwa dalam periode 2005 sampai 2020, pengadilan telah memutus 549 perkara tindak pidana pencucian uang. Dari seluruh putusan pengadilan tersebut, diperoleh total denda dan uang pengganti sejumlah 122.299.356.048 rupiah. Besarnya nilai denda dan uang pengganti tersebut tentu mengindikasikan keseriusan ancaman yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencucian uang. Tingkat keseriusan ancaman tersebut semakin tinggi apabila kita juga melihat fakta bahwa ternyata tindak pidana pencucian uang yang belum terungkap diduga berjumlah jauh lebih besar.<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana* (Jakarta: Grasindo, 2008), 20.

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), 1.

<sup>6</sup> Yunus Husein, *Pedoman Umum Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan* (Jakarta: PPATK, 2003), 2.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dengan membangun rezim anti pencucian uang yang efektif dengan diundangnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang secara tegas menyatakan kriminalisasi pencucian uang dan mendirikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang berfungsi sebagai *Finacial Unit Inteligen* (FIU) dan focal point dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Merujuk pada data statistik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dapat diketahui bahwa rasio tindak lanjut atas Hasil Analisis, Hasil Pemeriksaan dan Informasi Proaktif dari PPATK ke instansi berwenang baru sebesar 32,6%. Dari seluruh hasil analisis, hasil pemeriksaan dan informasi proaktif dari PPATK tersebut, 10% masih dalam tahap penyelidikan, 8,9% dalam tahap penyidikan, dan baru 4% yang telah diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>9</sup>

PPATK mempunyai kewenangan yang cenderung kompleks, hal ini dapat diartikan sebagai mencegah individu atau sekelompok pelaku yang melakukan penggelapan pada asal usul harta guna sulit untuk diketahui dan legal pada bidang hukum. Namun, berdasarkan informasi di atas, rendahnya rasio tindak lanjut atas laporan PPATK tersebut mungkin disebabkan oleh tidak ditemukannya unsur tindak pidana oleh instansi berwenang yang menerima laporan dari PPATK. Meskipun hal ini sangat dimungkinkan, kemungkinan ini hanya dapat menjelaskan mengenai tidak dilanjutkannya proses penegakan hukum atas laporan PPATK yang sudah direspon oleh instansi yang menerima laporan, yang jumlahnya hanya sebesar 32,6% dari total laporan PPATK. Sedangkan 67,4% sisanya yang belum direspon, patut diduga disebabkan oleh tidak optimalnya upaya tindak lanjut oleh instansi berwenang penerima laporan, yang salah satunya disebabkan oleh keterbatasan sumber daya penyidik yang dimiliki oleh instansi tersebut.<sup>10</sup>

Dugaan mengenai keterbatasan sumber daya penyidik sebagai faktor penghambat dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang bukanlah suatu isu yang baru. Isu ini pernah diangkat oleh pihak Kepolisian dalam Rapat Dengar Pendapat Penyusunan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 12 Mei 2010. Dalam rapat tersebut, pihak Kepolisian

---

<sup>9</sup> Rezmia Febrina, "Kewenangan Pusat Penelitian Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Menerobos Rahasia Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Hukum Republica*, Vol. 20 No. 2 (2021): 25, <https://doi.org/10.31849/respublica.v20i2.7226>.

<sup>10</sup> Ayu Putu Mira Fajarini, I Made Minggu Widyantara, and I Nyoman Sutarna, "Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme," *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 3 No. 1 (2022): 104-9, <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4408.104-109>.

berpendangan bahwa penyebab tidak maksimalnya tindak lanjut atas laporan PPATK adalah dikarenakan terbatasnya jumlah penyidik yang berwenang menyidik tindak pidana pencucian uang.<sup>11</sup>

Selanjutnya, mengenai keterkaitan antara keterbatasan penyidik yang berwenang melakukan penyidikan dengan efektivitas pemberantasan tindak pidana pencucian uang juga diangkat oleh wakil dari Fraksi PAN dan PKS yang menyoroti berbanding terbaliknyanya jumlah laporan yang dikeluarkan oleh PPATK, yang jumlahnya mencapai ribuan, dengan putusan terkait tindak pidana pencucian uang, yang sampai akhir tahun 2009 hanya berjumlah 26 putusan. Mengenai isu tersebut, perwakilan dari KPK berpendapat bahwa permasalahan yang terjadi di lapangan adalah masalah teknis, seperti misalnya laporan yang disampaikan PPATK ternyata tidak bersumber dari tindak pidana korupsi sehingga KPK tidak bisa menindaklanjuti.<sup>12</sup>

Pihak kepolisian kemudian menambahkan bahwa upaya tindak lanjut (atas laporan PPATK) juga bisa terhalang dari tidak adanya kewenangan menyidik. Seperti saat Kepolisian menerima laporan dari PPATK terkait transaksi mencurigakan yang melibatkan anggota TNI, yang dalam hal ini kepolisian tidak berwenang untuk melakukan penyidikan. Selanjutnya, pihak kepolisian juga menyatakan harapannya agar laporan PPATK yang berjumlah relatif banyak, seharusnya dapat langsung didistribusikan ke penyidik tindak pidana asal untuk membantu kinerja Polri dan tidak menumpuk menjadi beban penyidikan kepolisian, kejaksaan dan KPK saja.<sup>13</sup>

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat korelasi erat antara membuka ruang bagi penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang dengan upaya mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Melalui optimalisasi upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang, selain tercapainya tujuan yang diharapkan dari pembentukan Undang-Undang TPPU, diproyeksikan juga akan membuka peluang untuk memperoleh pencapaian lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu diakuinya kepatuhan Indonesia atas standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF). Pemenuhan kepatuhan Indonesia atas standar Internasional dimaksud

---

<sup>11</sup> Yudistira Rusydi, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkoba Pada Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1 (2018): 1–10, <https://doi.org/10.24967/jcs.v3i1.346>.

<sup>12</sup> A D Putra, H H Sutikno, and W Widodo, "Kewenangan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Melakukan Penyidikan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (Analisis Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021)," *Jurnal IKAMAKUM*, Vol. 3 No. 15 (2021): 377–95, <https://doi.org/10.36546/ikamakum.v67i3.351>.

<sup>13</sup> Hendra, "Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal," *Jurnal Solusi*, Vol.19 No. 3 (2021): 391–411, <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i3.431>.



merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia sebagai bagian dari komunitas Internasional dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang yang disepakati sebagai *transnational organized crime* yang harus ditangani sesuai dengan standar internasional termasuk yang tertuang dalam *Financial Action Task Force (FATF) Recommendation*.

Keputusan *Financial Action Task Force (FATF)* tanggal 22 Juni 2001 merupakan suatu kabar yang tidak menyenangkan kita, bangsa Indonesia, dengan memasukkan negara Indonesia sebagai satu di antara 15 negara yang dianggap tidak kooperatif (*non-cooperative countries and territories/NCCT*), dalam memberantas praktik pencucian uang (*money laundering*). Hasil keputusan FATF tersebut dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia adalah salah satu surga di dunia bagi pemilik uang haram membersihkan uang hasil kejahatan, baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari peringkat opacity, Negara Indonesia mendapat peringkat 3 (tiga) sebagai tempat pencucian uang, dari Peringkat CPI (*Corruption Perception Index*) bernilai 88 (peringkat 2) dibawah Negeria dan diatas Rusia. Walaupun Berbagai regulasi yang diterbitkan Pemerintah yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), namun dalam praktik masih terus terjadi dan meningkat.<sup>14</sup>

Perbuatan pencucian uang disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. penyidikan tindak pidana pencucian uang semestinya dapat dilakukan oleh setiap penyidik yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana asal tersebut. Sebagai contoh, penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang berwenang untuk menyidik tindak pidana korupsi juga berwenang untuk menyidik tindak pidana pencucian uang yang hasil tindak pidananya berasal dari tindak pidana korupsi (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang TPPU).

Undang-Undang PPTPPU menjelaskan bahwa yang dimaksud “penyidik tindak pidana asal” adalah “pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu kepolisian negara republik indonesia, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia”. Dengan demikian tidak semua “penyidik tindak pidana asal” dapat melakukan penyidikan TPPU. Hal ini merupakan tafsir resmi yang diberikan oleh

---

<sup>14</sup> Prianter Jaya Hairi, “Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan PPNS Dalam Penyidikan TPPU Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum,” *Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, Vol.12 No. 2 (2021): 91, 10.22212/jnh.v12i2.2358.

pembuat undang-undang itu sendiri, yaitu yang terdapat pada bagian penjelasan dari pasal 74 UU PPTPPU.<sup>15</sup>

Selama ini, selain dari keenam Aparat Penegak Hukum (APH) yang telah ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 74 tersebut, secara yuridis tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan TPPU. Dalam hal ini, hanya dua instansi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yakni Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dapat melakukan penyidikan TPPU sesuai kewenangannya di bidangnya masing-masing (Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai). Sementara “penyidik tindak pidana asal” 1 Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU). di instansi PPNS dari bidang lainnya, semisal PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), PPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), PPNS Keimigrasian, dan PPNS bidang lainnya, tidak memiliki kewenangan penyidikan TPPU. Inilah yang menimbulkan persoalan yang kemudian menjadi substansi gugatan uji materil (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi (MK). Keterbatasan dalam hal kewenangan penyidikan TPPU ini dirasakan sebagai hambatan bagi PPNS di berbagai bidang untuk sekaligus menyidik TPPU yang tindak pidana asalnya sedang ditangani oleh mereka.

Begitupun seharusnya dengan penyidik pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berwenang menyidik tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Dengan dasar kewenangan menyidik tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, penyidik pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga semestinya berwenang untuk menyidik tindak pidana pencucian uang yang hasil tindak pidananya bersumber dari tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. penyidik pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak berwenang atau setidaknya tidak terdapat keraguran mengenai kewenangannya untuk menyidik tindak pidana pencucian uang yang harta kekayaannya bersumber dari tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Adapun hal ini disebabkan oleh Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU yang mengubah makna Pasal 74 Undang-Undang TPPU dengan memuat rumusan kalimat “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi

---

<sup>15</sup> Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.



kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.<sup>16</sup>

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki wewenang mengadili pada tingkat pertama, pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu wujud nyata dari perlunya keseimbangan dan kontrol diantara lembaga-lembaga negara. Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan penegasan terhadap prinsip negara hukum dan perlunya perlindungan hak asasi (hak konstitusional) yang telah dijamin konstitusi, selain itu pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksud sebagai sarana penyelesaian beberapa masalah yang terjadi dalam praktik ketatanegaraan yang sebelumnya tidak ditentukan. Disamping itu, Mahkamah Konstitusi berperan dalam mengawal, mengontrol dan mengimbangi prinsip-prinsip demokrasi. Adanya Mahkamah Konstitusi juga memberikan harapan baru bagi pencari keadilan ditengah masyarakat yang sedang mengalami krisis kepercayaan kepada institusi peradilan maupun pemerintahan.<sup>17</sup>

Dalam *Fiqh Siyāsah* konstitusi juga disebut dengan dusturi atau siyasah dusturiyah yang artinya seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama, dalam kajian *fiqh siyāsah* legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthāh al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum.<sup>18</sup> Prinsip nomokrasi Islam erat berkaitan dengan kajian *fiqh siyāsah dusturiyah* yang meliputi prinsip persamaan, pengakuan dan perlindungan HAM, dan ketaatan rakyat. Ketiganya kental dengan nuansa relasi antara pemimpin dengan rakyat. Menurut konsep nomokrasi Islam keduanya (pemimpin dan rakyat) tidak memiliki kedudukan yang berbeda. Artinya, pemimpin (khalifah) bukanlah penguasa layaknya raja yang bertahta.<sup>19</sup>

Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat islam yang meliputi :pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam

---

<sup>16</sup> Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>17</sup> Iskandar Muda Khairuddin, *Pokok-Pokok Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2012), 7.

<sup>18</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 82.

<sup>19</sup> Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol.2 No. 1 (2022): 1–20.

masyarakat Islam yang akan melaksanakannya, isi peraturan atau hukumnya harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.<sup>20</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 dimaksudkan untuk menegaskan wewenang penyidik dalam tindak pidana pencucian uang, bahwa penyidik tindak pidana asal adalah siapa saja pejabat yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang kemudian dari tindak pidana yang dilakukan penyidikan tersebut melahirkan adanya tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010. Dengan demikian, telah secara jelas dan tegas (*expressis verbis*), tidak ada pengecualian siapapun pejabat yang melakukan penyidikan tindak pidana karena perintah undang-undang yang kemudian melahirkan tindak pidana pencucian uang adalah penyidik tindak pidana asal. Oleh karena itu, tidak ada alasan hukum apapun yang dapat dibenarkan apabila kemudian penegasan norma Pasal 74 UU 8/2010 tersebut dapat dimaknai menjadi tidak semua pejabat yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang melahirkan tindak pidana pencucian uang.

Alasan permohonan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021, dikarenakan statistik menunjukkan bahwa dalam periode 2005 sampai 2020, pengadilan telah memutus 549 perkara tindak pidana pencucian uang. Dari seluruh putusan pengadilan tersebut, diperoleh total denda dan uang pengganti sejumlah 122.299.356.048 rupiah. Besarnya nilai denda dan uang pengganti tersebut tentu mengindikasikan keseriusan ancaman yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencucian uang. Tingkat keseriusan ancaman tersebut semakin tinggi apabila kita juga melihat fakta bahwa ternyata tindak pidana pencucian uang yang belum terungkap diduga berjumlah jauh lebih besar. Merujuk pada data statistik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dapat diketahui bahwa rasio tindak lanjut atas Hasil Analisis, Hasil Pemeriksaan dan Informasi Proaktif dari PPATK ke instansi berwenang baru sebesar 32,6%. Dari seluruh hasil analisis, hasil pemeriksaan dan informasi proaktif dari PPATK tersebut, 10% masih dalam tahap penyelidikan, 8,9% dalam tahap penyidikan, dan baru 4% yang telah diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>21</sup>

Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 yang membuka peluang penyidik tindak pidana asal untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi penyidik PPNS namun juga terdapat tantangan untuk mengaktualisasikannya. Ada

---

<sup>20</sup> M Edward Rinaldo et al., "Analisis Fiqh Siyash Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* Vol.1 No. 1 (2021): 5, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

<sup>21</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15/PUU-XIX/2021.

beberapa tantangan yang dihadapi oleh PPNS dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang, antara lain: Pertama, substansi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, sebagai suatu tindak pidana khusus memuat beberapa ketentuan yang berbeda dengan KUHAP. Penerapan pembuktian terbalik (*omkering van bewijslaast*) dimana terdakwa diberi hak untuk menjelaskan dakwaan yang disampaikan kepadanya. Hal ini bertentangan dengan Pasal 66 KUHAP yang mengatur bahwa Jaksa adalah pihak satu-satunya yang diberi kewajiban dalam pembuktian.

Walaupun secara normatif bahwa pembuktian terbalik terdapat dalam UU tindak pidana pencucian uang namun terdapat kelemahan bahwa UU ini tidak mengatur lebih lanjut bagaimana jika terdakwa bisa membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimiliki bukan hasil kejahatan, jika dalam pembuktian terbalik yang sempurna jika terdakwa bisa membuktikan bahwa kekayaan yang diperoleh bukan hasil kejahatan, maka tidak otomatis dibebaskan.

Kedua, praktek pembuktian terbalik relatif baru, apalagi belum banyak putusan di bidang tindak pidana pencucian uang sehingga aparat penegak hukum khususnya PPNS akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan ketentuan mengenai pembuktian terbalik.

Ketiga, pembuktian terbalik berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia jika tidak dilakukan secara prudent dan cermat. Sebab hal ini dapat merusak reputasi terdakwa apabila aparat penegak hukum melaksanakan wewenangnya secara absolut.

## **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

### **1. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi dilapangan dapat dipilah-pilah sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah. Analisis *SiyĀsah Syar'iyah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/Puu-Xix/2021 Tentang Kewenangan Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang (Tppu)

### **2. Sub Fokus Penelitian**

Sub fokus pada penelitian ini adalah :

- a. Urgensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.
- b. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menentukan wewenang penyidik.

#### D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana wewenang penyidik perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Atas Kekayaan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021?
3. Bagaimana *Siyāsah Syar'iyah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021?

#### E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui wewenang penyidik perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Atas Kekayaan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021
3. Untuk mengetahui Analisis *Siyāsah Syar'iyah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

#### F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis  
Hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai Wewenang Penyidik Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Atas Kekayaan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.
2. Manfaat Praktis  
Hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

#### G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdapat beberapa literatur yang menjadi sumber referensi yang topiknya sama, namun terdapat persamaan dan perbedaan dari sisi pembahasannya. Dan hal ini dapat kita lihat dari penjelasan di bawah ini:

1. Tutut Apridayanti<sup>22</sup>, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)” dalam Memberhentikan Ketua DPR RI menyimpulkan Kewenangan MKD dalam memberhentikan ketua DPR RI harus sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara MKD. Penelitian yang dilakukan Tutut Apridayanti fokus pada Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di pandang dari Fiqh Siyasah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 dimaksudkan untuk menegaskan wewenang penyidik dalam tindak pidana pencucian uang, bahwa penyidik tindak pidana asal adalah siapa saja pejabat yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang kemudian dari tindak pidana yang dilakukan penyidikan tersebut melahirkan adanya tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010.
2. Riwando Manihuruk<sup>23</sup>, dengan judul “Implementasi Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018)” menyimpulkan bahwa Hak Imunitas yang dimiliki oleh anggota DPR harus mempunyai batasan sehingga tidak semua tindakan anggota DPR terbebas dari aturan hukum yang membuat hak imunitas bagi anggota DPR tanpa batas. Penelitian yang dilakukan oleh Riwando Manihuruk fokus pada Hak Imunitas Anggota DPR yang terbebas dari aturan hukum di pandang dari hukum positif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 dimaksudkan untuk menegaskan wewenang penyidik dalam tindak pidana pencucian uang, bahwa penyidik tindak pidana asal adalah siapa saja pejabat yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang kemudian dari tindak pidana yang dilakukan penyidikan tersebut melahirkan adanya tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010.
3. Jordi Auliansi Simanjuntak<sup>24</sup>, dengan judul “Eksistensi Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam UndangUndang Nomor 2

---

<sup>22</sup> Tutut Apridayanti, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dalam Memberhentikan Ketua DPR RI” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

<sup>23</sup> Riwando Manihuruk, “Implementasi Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018)” (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2018).

<sup>24</sup> Jordi Auliansi Simanjuntak, “Eksistensi Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD Terhadap Demokrasi Di Indonesia” (Skripsi, Universitas Jember, 2018).



Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Terhadap Demokrasi di Indonesia”. menyimpulkan Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai alat kelengkapan DPR bertujuan untuk menegakkan kode etik anggota DPR maka MKD dibentuk untuk menjaga setiap anggota DPR agar tidak keluar dari tugas dan fungsi serta memantapkan anggota DPR dalam menjalankan kepercayaan yang diberikan rakyat kepadanya. Penelitian yang dilakukan oleh Jordi Auliansi Simanjuntak fokus pada Eksistensi Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 dimaksudkan untuk menegaskan wewenang penyidik dalam tindak pidana pencucian uang, bahwa penyidik tindak pidana asal adalah siapa saja pejabat yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang kemudian dari tindak pidana yang dilakukan penyidikan tersebut melahirkan adanya tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian**

Dilihat dari kajian keilmuan, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan penelitian empiris, adalah penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melihat secara langsung kenyataan yang ada. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yaitu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, untuk mempertegas hipotesis-hipotesis agar dapat membantu memperkuat teori-teori baru. Sedangkan ditinjau dari metodenya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data berupa kata-kata, gambar-gambar, serta informasi verbal dan bukan bentuk angka-angka. Sedangkan bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Prosedur penelitian dalam penelitian kualitatif, bersifat holistik dan lebih menekankan pada proses, maka penelitian kualitatif dalam melihat hubungan antar variabel pada obyek yang diteliti lebih bersifat interaktif



yaitu saling mempengaruhi, sehingga tidak diketahui variabel independen dan dependennya.<sup>25</sup> Dalam hal ini berkaitan dengan Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Wewenang Penyidik Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Atas Kekayaan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

## 2. Desain Penelitian

### a. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data atau informasi yang di dapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan hasil penelitian dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas. Selain itu, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi :

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat dan mengikat yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain buku-buku terkait, karya ilmiah, makalah, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum dan Ensiklopedia.

## 3. Metode Data

Ditinjau dari metodenya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data berupa kata-kata, gambar-gambar, serta informasi verbal dan bukan bentuk angka-angka. Sedangkan bahan-bahan

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2014), 18.

tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.<sup>26</sup>

#### 4. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, mengintegrasikan dan mempelajari asas kajian hukum Islam serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021. Adapun instrumen pengumpulan yang digunakan berupa dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data yang diperoleh selama kejadian dilakukan.

#### 5. Pemeriksaan Keabsahan Data

##### a. Sistematika Data (*constructing/systematizing*)

Kegiatan mentabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif. Penulis akan melakukan analisis dengan menggunakan hasil wawancara, untuk kemudian ditarik kesimpulannya untuk menjawab rumusan masalah.

#### 6. Prosedur Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan, menginterpretasikan, dan mengklasifikasikan dengan menggunakan kerangka teori dan kerangka konsep yang hasilnya diuraikan dan dijelaskan kedalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas, tepat, dan dapat ditarik kesimpulan sehingga dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran.<sup>27</sup>

### I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian ini, maka penulisannya terbagi dalam V (lima) bab secara berurutan dan saling berkaitan hubungannya ditambah dengan daftar pustaka serta beberapa lampiran, agar

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Asep Kurniawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 219.

dapat memberikan gambaran secara utuh mengenai hasil penelitian secara rinci, yaitu sebagai berikut:

1. **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, serta sistematika penelitian

2. **BAB II. LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, yaitu, tinjauan mengenai penyidik, tinjauan mengenai mahkamah konstitusi, serta tinjauan mengenai *siyāṣah syariyyah*.

3. **BAB III. DEFINISI OBJEK PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

4. **BAB IV. ANALISIS PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang penjelasan mengenai wewenang penyidik perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Atas Kekayaan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021, pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021, dan Analisis *Siyāṣah Syar'iyah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

5. **BAB V. PENUTUP**

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan penulis mengenai hasil penelitian dalam menjawab rumusan masalah, serta saran atau rekomendasi yang penulis berikan terkait penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15/PUUXIX/2021, penyidik tindak pidana asal adalah siapa saja pejabat yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010. Dalam putusan ini, tidak ada pengecualian siapapun pejabat yang melakukan penyidikan tindak pidana karena perintah undang-undang yang kemudian melahirkan tindak pidana pencucian uang adalah penyidik tindak pidana asal.
2. Menurut pertimbangan hakim, semua PPNS berhak untuk diperlakukan sama didalam hukum dan pemerintahan, dalam hal ini perlakuan yang sama dengan yang diberikan kepada Penyidik dari Kepolisian, KPK, Kejaksaan, BNN, dan Penyidik PNS Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai dari Kementerian Keuangan, berupa kejelasan mengenai ada atau tidaknya kewenangan untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang. Adapun hal tersebut adalah hak konstitusional para Pemohon yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
3. Produk perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021, memiliki kekuatan hukumnya bersifat mengikat dan memaksa. Siapapun warga negara yang melanggar, akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dalam putusan ini, tidak ada pengecualian siapapun pejabat yang melakukan penyidikan tindak pidana karena perintah undang-undang yang kemudian melahirkan tindak pidana pencucian uang adalah penyidik tindak pidana asal. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai agama yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunah, karena pada prinsipnya untuk mewujudkan kemashlahatan negara secara akurat dan alami.

#### **B. Rekomendasi**

Saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah :

1. Sebaiknya, untuk meningkatkan efektifitas penegakan hukum TPPU perlu dilakukan secara lebih komprehensif dengan mengupayakan pembenahan terhadap berbagai faktor lainnya, termasuk faktor penegak hukumnya, faktor sarana-prasarananya, faktor masyarakatnya, dan faktor kebudayaannya.

2. Pemerintah perlu untuk mendukung kesiapan PPNS dalam melaksanakan kewenangan penyidikan TPPU.
3. Pembinaan PPNS perlu terus diupayakan agar secara kuantitas, kualitas serta profesionalitasnya meningkat, sehingga dapat melaksanakan penegakan hukum TPPU secara efektif. PPNS juga perlu meningkatkan kerjasama dan kordinasinya dengan aparat penegak hukum lain, termasuk dengan PPATK untuk memudahkan jalannya penyidikan TPPU.



## DAFTAR RUJUKAN

- A. Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Adicandra, Kresna, and Teguh Suratman. "Urgensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup." *MLJ Merdeka Law Journal*, Vol.1 No. 1 (2020): 10–21. <https://doi.org/10.26905/mlj.v1i1.4289>.
- Adrian Sutedi. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Apridayanti, Tutut. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dalam Memberhentikan Ketua DPR RI*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Asep Kurniawan. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Ayu Putu Mira Fajarini, I Made Minggu Widyantara, and I Nyoman Utama. "Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme." *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.3 No.1 (2022): 104–9. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4408.104-109>.
- Badan Diklat Kejaksaan RI. *Modul Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Kejaksaan Republik Indonesia, 2019.
- Budi, Bahreisy. "Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi." *Legislasi Indonesia*, Vol.15 No.2 (2018): 102–117.
- Budianto, Agus. "Kewenangan 'Lebih' PPATK Sebagai Modal Penegak Hukum Money Laundry." *Asy-Syir'ah*, Vol.46 No.2 (2012).
- Departemen Pendidikan Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2018.
- Febrina, Rezmia. "Kewenangan Pusat Penelitian Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Menerobos Rahasia Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Hukum Republica*, Vol. 20 No.2 (2021). <https://doi.org/10.31849/respublica.v20i2.7226>.
- Garnasih, Yenti. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.



- Geno, Ali. "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Pandangan KUHP Dan Hukum Pidana Islam." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, Vol.2 No.1 (2019): 1. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5223>.
- Gulo, Agnes, Muhammad Abduh, Pendastaren Tarigan, and Faisal Akbar Nasution. "Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Perpajakan Dan Penyidik Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan." *Usu Law Journal*, Vol.2 No. 2 (2013): 112–123.
- Gunawan. "Harmonisasi Regulasi Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Bina Praja*, Vol.5 No.4 (2013): 221–232. <https://doi.org/10.21787/jbp.05.2013.221-232>.
- Hairi, Prianter Jaya. "Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan PPNS Dalam Penyidikan TPPU Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, Vol. 12 No. 2 (2021): 161–180.
- Hakiki, Yuniar Riza. "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol.2 No.1 (2022): 1–20.
- Hakim, Lukmanul. *Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Ketenagakerjaan Oleh PPNS Ketenagakerjaan Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2015.
- Harkrisnowo, Harkristuti. *Kriminalisasi Pemutihan Uang : Tinjauan Terhadap UU No 15 Tahun 2002, Proceeding-Kerjasama Pusat Kajian Hukum dan Mahkamah Agung RI*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003.
- Hartono. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Hendra. "Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal." *Jurnal Solusi*, Vol.19 No.3 (2021): 391–411.
- Husein, Yunus. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Bandung: BooksTerrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana Media, 2014.

- Juni Sjafrien Jahja. *Melawan Money Laundering*. Jakarta: Visimedia, 2012.
- Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan. “Profil Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.” [menlhk.go.id](https://www.menlhk.go.id/), 2021. <https://www.menlhk.go.id/>.
- Khairuddin, Iskandar Muda. *Pokok-Pokok Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan, 2012.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Mamarimbing, Nanci. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering).” *Jurnal Lex Crimen*, Vol.6 No. 3 (2007): 144–151.
- Manihuruk, Riwando. “Implementasi Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018).” Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Musthafa Al-Marahi, Ahmad. *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi Jus V*. Semarang: Toha Putra, 1986.
- Nasution, Bismar. *Rezim Anti Money Laundering Di Indonesia, Books Terrace dan Libbary Pusat Informasi Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Penulis, Team. “Bos Perusahaan Pemilik 140 Kontainer Kayu Ilegal Jadi Tersangka.” [news.detik.com](https://news.detik.com/berita/d-4475665/3-bosperusahaan-pemilik-140-kontainer-kayuilegaljadi-tersangka), 2021. <https://news.detik.com/berita/d-4475665/3-bosperusahaan-pemilik-140-kontainer-kayuilegaljadi-tersangka>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Prasetyo, Agus. “Praktik Penyidikan Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I.” *Diponegoro Law Journal*, Vol.5 No.3 (2016): 1–20.
- Putra, A D, H H Sutikno, and W Widodo. “Kewenangan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Melakukan Penyidikan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (Analisis Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021).” *Jurnal IKAMAKUM*, Vol. 2 No. 15 (2021): 377–95.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15/PUU-XIX/2021

- Rinaldo, M Edward, Hervin Yoki Pradikta, Fakultas Syariah, U I N Raden, and Intan Lampung. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol.1 No.1 (2021).
- Rusydi, Yudistira. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkoba Pada Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3 No.1 (2018): 1–10. <https://doi.org/10.24967/jcs.v3i1.346>.
- Sanusi, Ahmad. *Sohari Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Setya, Agung. *Prespektif Penegakan Hukum Pencucian Uang Yang Memberi Harapan Dan Rasa Keadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Siahaan, H. T. *Money Laundering Dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Simanjuntak, Jordi Auliansi. *Eksistensi Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD Terhadap Demokrasi Di Indonesia*. Skripsi, Universitas Jember, 2018.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suseno, Sigid. "Kewenangan KPK Untuk Melakukan Penyidikan." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 No.1 (2014): 99–115.
- Syafi'i, Muhammmad bin Idris Asy. *Ar Risâlah, Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir*. Beirut: Dar el Fikr, 2011.
- Syarifah Tugris, Syafruddin Kalo, & Mahmud Mulyadi. "Tinjauan Yuridis Hukum Acara Pidana Dalam UU. No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara*, Vol.1 No.1 (2016): 231.
- Taj, Abdurrahman. *Al-Siyasah al-Syar'iyah Wa al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Mathba'ah Dar al- Ta'lif, 1993.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Wati, Evi Purnama. "Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan." *Bina Hukum Lingkungan*, Vol.3 No. 1 (2018): 123.

Yesmil Anwar dan Adang. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Grasindo, 2008.

Yunus Husein. *Pedoman Umum Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan*. Jakarta: PPAATK, 2003.

